

EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN OLEH PEMUNGUT PAJAK DI DESA CIKONDANG KECAMATAN CINEAM KABUPATEN TASIKMALAYA

Hilmi Juandi¹, Didi Djadjuli², Wawan Risnawan³

Universitas Galuh Ciamis^{1,2,3}
E-mail : juandihilmi@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh kurang efektifnya pungutan pajak bumi dan bangunan oleh petugas pemungut pajak di Desa Cikondang Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya. hal tersebut dapat dilihat dari beberapa permasalahan yang diantaranya adalah tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Kemudian kurang aktifnya petugas pemungut pajak dalam melakukan sosialisasi yang berkaitan dengan pembayaran pajak bumi dan bangunan di Desa Cikondang Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Oleh Petugas Pemungut Pajak Di Desa Cikondang Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya belum berjalan dengan efektif, Karena terdapat beberapa komunikasi antar petugas dan wajib pajak yang belum optimal. Sosialisasi yang dilakukan belum sepenuhnya dilaksanakan sehingga mengakibatkan kurangnya pemahaman warga mengenai kewajibannya dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan. Hambatan dalam efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan oleh petugas pemungut pajak di Desa Cikondang Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya yaitu tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan masih rendah. Upaya yang dilakukan untuk mencapai efektivitas pungutan pajak bumi dan bangunan di Desa Cikondang Kecamatan Cineam Tasikmalaya yakni petugas melakukan langkah proaktif dengan sistem jemput bola kepada wajib pajak sehingga diharapkan pembayaran pajak oleh wajib pajak dapat dilakukan tepat waktu.

Kata Kunci : *Efektivitas, Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pemungut Pajak*

PENDAHULUAN

Pajak Bumi dan Bangunan menjadi salah satu aspek penunjang dalam keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan nasional selain dari

aspek sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya lainnya. Kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu masalah klasik yang dihadapi oleh otoritas pajak di Indonesia. Kurang

kesadaran dan rendahnya kepatuhan terhadap bayar pajak tentu bukan tanpa alasan. Masyarakat yang masih memiliki tingkat kesadaran dan kepatuhan bayar pajak yang rendah ditentukan dengan tingkat kepuasan yang diterima oleh mereka (wajib pajak) jika taat maupun melanggar pajak.

Rendahnya kepatuhan dan kesadaran wajib pajak memang terjadi hampir di setiap daerah termasuk di Desa Cikondang. Kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Cikondang memang dinilai masih rendah. Rendahnya kepatuhan dan kesadaran wajib pajak tersebut bukan dilihat dari jumlah uang pajak yang dibayarkan melainkan dilihat dari ketepatan waktu pembayaran pajak dari wajib pajak kepada petugas pemungutan pajak.

Dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Cikondang, wajib pajak dalam membayar pajak masih dipungut secara fiskus atau melalui perangkat desa. Untuk jumlah pajak yang harus dibayar, wajib pajak mengetahuinya dari Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah yang diedarkan oleh pihak Pemerintah Desa. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang dilaksanakan oleh petugas dari pemerintah Desa Cikondang sejauh ini memang kurang efektif. Namun tidak sedikit

masyarakat (wajib pajak) yang kesadaran dan kepatuhan wajib terhadap wajib pajaknya belum secara maksimal terbangun.

Permasalahan atas efektivitas pungutan pajak terbagi kedalam dua bagian yakni masalah secara internal dan eksternal. Masalah yang muncul secara internal seperti kurang aktifnya perangkat desa yang ditugaskan untuk memungut PBB kepada masyarakat (wajib pajak) serta adanya indikasi kelalaian dalam melaksanakan tugas tersebut. Sedangkan masalah yang muncul secara eksternal seperti belum tersedianya uang yang harus dibayarkan atau rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat (wajib pajak) kepada petugas pemungutan atau pengelola pajak.

Oleh karenanya Pemerintah Desa Cikondang sebagai otoritas pajak dan masyarakat sebagai wajib harus melakukan komunikasi dan saling memberikan motivasi untuk peningkatan kepatuhan wajib pajak. Sehingga bisa menumbuhkan rasa kepercayaan antara wajib pajak dan otoritas pajak serta bersama-sama memiliki rasa tanggung jawab akan pentingnya patuh terhadap pajak dan secara sukarela melakukan pembayaran pajak tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan suatu strategi khusus untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga penerimaan dan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan di wilayah Desa Cikondang bisa lebih baik dan

tentunya mendapatkan penghargaan khusus dari pemerintah pusat.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pungutan pajak bumi dan bangunan (PBB) pada Desa Cikondang belum sepenuhnya optimal. hal ini diindikasikan dari adanya hal-hal yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh aparat pemerintah desa terhadap masyarakat tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Hal ini tampak dari tidak adanya penyampaian teknis dan mekanisme pembayaran pajak bumi dan bangunan kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak mengetahui tata cara pembayaran pajak dan fungsi dari pajak yang dibayar oleh masyarakat.
2. Petugas pemungut pajak hanya menyebarkan SPPT ke setiap wajib pajak tanpa memberikan pengetahuan atau pendidikan khususnya perpajakan dan memberi motivasi supaya masyarakat lebih bertanggung jawab dalam membayar pajaknya. Hal ini yang membuat sikap apatis dari masyarakat, karena masyarakat tidak memiliki rasa tanggung jawab akan kewajibannya.
3. Pelaksanaan pemungutan pajak tidak dilakukan secara rutin. Hal ini tampak perangkat desa yang bertugas memungut pajak cenderung menunggu masyarakat

untuk membayar pajak dan hanya melakukan pemungutan pajak 1 kali dalam satu minggu.

KAJIAN PUSTAKA

Penelitian ini membahas mengenai Efektifitas Sistem Informasi Desa (SID) dalam pelayanan publik di Desa Pasir Mukti Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya, maka diambil beberapa teori yang relevan untuk dijadikan referensi dalam melakukan penelitian ini. Menurut Makmur (Muh Yusri Abadi, dkk, 2021:2) mengungkapkan bahwa “Efektivitas berhubungan dengan tingkat kebenaran atau keberhasilan dan kesalahan”. Sejalan dengan pendapat tersebut,

Dalam penelitian efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan di Desa Cikondang Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya menggunakan alat ukur efektivitas menurut Sedarmayanti (2009:60) bahwa terdapat pendekatan yang digunakan untuk mengukur mengenai efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan yaitu sebagai berikut:

1. Kualitas. Kualitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh persyaratan, spesifikasi dan harapan terpenuhi (mutu).
2. Kuantitas. Kuantitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan seberapa banyak tugas yang telah dipenuhi.

3. Ketepatan waktu. Ketepatan waktu merupakan suatu ukuran waktu yang diberikan sebagai patokan dalam menyelesaikan tugas.

Dalam pasal 1 nomor 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dijelaskan bahwa: “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH, yang dikutip dari buku Perpajakan karangan Mardiasmo (2011:1) menjelaskan bahwa:

“Pajak adalah iuran rakyat iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Mardiasmo (2013:1) menjelaskan bahwa Fungsi pajak dapat dibagi menjadi dua yaitu:

1. Fungsi *Budgetair*

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran.

2. Fungsi *Regulered*

3. Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan

pemerintah dalam bidang social dan ekonomi.

Dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 48 /PMK.03/2021 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pelaporan, Dan Pendataan Objek Pajak Bumi Dan Bangunan bahwa “Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat PBB adalah Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PBB selain PBB Perdesaan dan Perkotaan”. Kemudian Suandy (2011:64) menjelaskan bahwa “Yang dimaksud pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dan besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek atau bumi, tanah dan atau bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besar pajak”.

Kemudian dijelaskan kembali dalam bukunya, Suandy (2013:119) menyatakan bahwa “Pajak Bumi dan Bangunan Pajak yang bersifat Objektif yang artinya bahwa besarnya pajak yang terutang ditentukan oleh keadaan objeknya yaitu bumi (tanah) dan bangunan. Kondisi dan keadaan dari subjek pajaknya (siapa yang menjadi penanggung atau pembayar PBB) tidak ikut dalam menentukan besarnya pajak terutang”

Sesuai dengan ketentuan (Pasal 2 dan 3 UU PBB) Objek pajak yang tidak dikenakan PBB dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Digunakan untuk kepentingan umum, ibadah, social, kesehatan, serta pendidikan dan kebudayaan nasional yang tidak dimasukkan untuk memperoleh keuntungan.
2. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu.
3. Merupakan hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah pengembalaan yang dikuasai desa, dan tanah Negara yang belum dibebani suatu hak.
4. Digunakan oleh perwakilan diplomatic dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
5. Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh menteri keuangan.

Sesuai dengan ketentuan (PASAL 4 UU PBB) Subjek pajak bumi dan bangunan adalah orang/badan yang secara nyata:

1. Mempunyai hak atas bumi, dan/atau
2. Memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau
3. Memiliki, menguasai bangunan, dan/atau
4. Memperoleh manfaat atas bangunan

Subjek PBB tersebut berkewajiban membayar PBB terutang dan menjadi wajib pajak bumi dan bangunan. Tanda pembayaran/pelunasan PBB bukan

merupakan bukti pemilikan hak. Jika suatu objek pajak belum diketahui wajib pajaknya, maka Direktur Jendral Pajak yang menetapkan subjek pajak berkewajiban membayar pajak itu. Subjek pajak yang ditetapkan dapat memberikan keterangan tertulis kepada Direktur Jendral Pajak bahwa ia bukan wajib pajak untuk objek pajak dimaksud. Direktur Jendral Pajak akan memberikan keputusan menerima atau menolak beserta alasannya dalam waktu satu bulan sejak diterimanya surat keterangan tersebut. Penunjukan wajib pajak oleh Direktur Jendral Pajak bukan merupakan bukti pemilikan hak.

Berdasarkan Undang-undang nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pasal 1 ayat (2) wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sementara ketentuan dalam pajak penghasilan, yang disebut wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang memenuhi definisi sebagai subjek pajak dan menerima atau memperoleh penghasilan yang merupakan objek pajak. Dengan kata lain dua unsur harus dipenuhi untuk menjadi Wajib Pajak yaitu unsur subjektif dan objektif.

Berikut adalah hak Wajib Pajak sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan:

1. Hak atas kelebihan pajak. Setiap pembayaran Wajib Pajak yang dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak ternyata terdapat kelebihan pembayaran maka dapat direstitusikan atau dikembalikan kepada Wajib Pajak.
 2. Hak dalam pemeriksaan misalnya hak untuk menanyakan Surat Perintah Pemeriksaan, hak untuk meminta Tanda Pengenal petugas pemeriksa, hak untuk meminta penjelasan alasan dilakukan pemeriksaan, hak untuk meminta penjelasan perbedaan atau selisih hasil pemeriksaan dan hak untuk hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan.
 3. Hak untuk mengajukan keberatan, banding dan peninjauan kembali atas hasil pemeriksaan.
 4. Hak untuk dijaga kerahasiaan data Wajib Pajak, dan lain-lain.
- Kemudian kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak adalah sebagai berikut:
1. Mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Apabila orang pribadi sudah memiliki penghasilan di atas PTKP maka sudah wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP.
 2. Kewajiban untuk membayar, memungut atau memotong dan melaporkan pajak yang terutang.
 3. Kewajiban dalam hal diperiksa contohnya adalah wajib menunjukkan atau meminjamkan dokumen-dokumen pendukung yang diminta oleh tim pemeriksa. Wajib hadir memenuhi panggilan pada saat diperiksa dan lain-lain.
 4. Kewajiban memberikan data. Bagi pihak ketiga pun termasuk instansi pemerintah, badan lembaga asosiasi dan yang lain harus memberikan data yang diminta oleh Kantor Pelayanan Pajak

Pengertian kepatuhan wajib pajak dikemukakan oleh Gunadi (2013:94) yang mengemukakan bahwa “Dalam hal ini diartikan bahwa Wajib Pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi”.

Menurut Nurmantu (2010:148) dijelaskan bahwa terdapat dua macam kepatuhan yaitu:

1. Kepatuhan Formal Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan. Dalam hal ini kepatuhan formal meliputi:
 - a. Wajib Pajak membayar pajak dengan tepat waktu.

- b. Wajib Pajak membayar pajak dengan tepat jumlah.
 - c. Wajib pajak tidak memiliki tanggungan Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Kepatuhan Material Kepatuhan material adalah dimana suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substansi/hakekat memenuhi semua ketentuan perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Pengertian kepatuhan materiil dalam hal ini adalah:
- a. Wajib pajak bersedia melaporkan informasi tentang pajakapabila petugas membutuhkan informasi.
 - b. Wajib pajak berikap kooperatif (tidak menyusahkan) petugas pajak dalam pelaksanaan proses administrasi perpajakan.
 - c. Wajib pajak berkeyakinan bahwa melaksanakan kewajiban perpajakan merupakan tindakan sebagai warga negara yang baik.
- Keberadaan Pajak Bumi dan Bangunan di daerah sekarang ini mulai diperhitungkan dalam penambahan peningkatan pendapatan daerah. Pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu sumber dan potensi demi menunjang hasil kekayaan Negara, pendapatan daerah atau maupun sumber pendapatan desa untuk membangun kesejahteraan masyarakat dan pembangunan pembangunan lainnya. Oleh karena itu diperlukan pemungutan pajak yang

efektif yang didorong oleh penegakan peraturan dan kepatuhan. Untuk mengoptimalkan faktor internal dan eksterna, maka diperlukan adanya kinerja yang optimal dari petugas pemungut pajak dan perhatian pada sasaran wajib pajak yang menguntungkan yaitu meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga pemungutan pajak bumi dan bangunan dapat dilaksanakan seefektif mungkin.

Dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 48 /PMK.03/2021 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pelaporan, Dan Pendataan Objek Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan bahwa “Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat PBB adalah Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PBB selain PBB Perdesaan dan Perkotaan”.

Kemudian dijelaskan oleh Erly Suandy (2011:64) menjelaskan bahwa “Yang dimaksud pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dan besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek atau bumi, tanah dan atau bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besar pajak”.

Pungutan pajak bumi dan bangunan sangat penting dilakukan dengan sangat efektif karena akan berpengaruh terhadap pembangunan daerah itu sendiri. Potensi pajak bumi dan bangunan yang dilimpahkan

kepada daerah memiliki potensi yang besar apabila daerah mampu menggalinya dengan baik. Sebab, apabila pemerintah daerah berhasil melakukan pungutan pajak secara efektif, maka akan sangat menunjang pembangunan daerah. Mardiasmo (2017:134) menjelaskan bahwa “Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya”.

Dalam penelitian efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan di Desa Cikondang Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya menggunakan alat ukur efektivitas menurut Sedarmayanti (2009:60) bahwa terdapat pendekatan yang digunakan untuk mengukur mengenai efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan yaitu sebagai berikut :

1. Kualitas
Kualitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh persyaratan, spesifikasi dan harapan terpenuhi (mutu).
2. Kuantitas
Kuantitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan seberapa banyak tugas yang telah dipenuhi.
3. Ketepatan waktu
Ketepatan waktu merupakan suatu ukuran waktu yang diberikan sebagai patokan dalam menyelesaikan tugas.

Berdasarkan pendapat ahli tersebut bahwa efektivitas merupakan alat ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, Kualitas dan

ketepatan waktu) yang telah dicapai dengan cara manajemen dengan target yang telah ditentukan. Maka efektivitas menggambarkan seluruh siklus input, proses dan output yang mengacu pada hasil guna suatu organisasi, baik program maupun kegiatan yang seberapa jauh target yang telah dicapai. Dan juga sebagai ukuran berhasil atau tidaknya organisasi dalam mencapai tujuannya. Melihat peran pajak bumi dan bangunan sangat penting dalam peningkatan pendapatan asli daerah yang digunakan sebagai pembangunan daerah maka perlu adanya pengelolaan pajak yang efektif. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Sedarmayanti terdapat tiga cara untuk mengukur efektivitas yaitu kualitas, kuantitas dan ketepatan waktu. Dari proses penelitian tersebut maka efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan oleh petugas pemungut pajak di Desa Cikondang Kecamatan cineam Kabupaten Tasikmalays dapat berjalan dengan efektif sesuai target yang sudah ditentukan.

METODE PENELITIAN

Peneliti memilih metode kualitatif dalam desain penelitian ini dikarenakan masalah yang diangkat lebih cocok diselesaikan dengan pendekatan kualitatif, dan data yang ingin dicapai atau di kumpulkan oleh peneliti bukanlah data dalam bentuk angka-angka, akan tetapi data dalam bentuk kalimat naratif yang

menjelaskan seadanya fenomena mengenai subjek dan objek yang diteliti.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Dimana data primer ini dalam berisi wawancara kepada informan sebanyak 7 orang, diantaranya Kepala Desa Cikondang, Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Wilayah, Ketua Karangtaruna, dan perwakilan masyarakat yang terdiri 2 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Studi Kepustakaan
2. tuda Lapangan, yang terdiri dari :
 - a. Observasi
 - b. Wawancara
 - c. Dokumentasi

Adapun teknik pengolahan data yang digunakan diantaranya :

1. Reduksi data
2. Penyajian data atau *Data Display*
3. Penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dimensi Kualitas

Berdasarkan hasil observasi atas hasil mengenai dimensi kualitas, dapat digambarkan bahwa pada Desa Cikondang Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya, petugas pemungut pajak telah melakukan sosialisasi tatacara pembayaran pajak kepada masyarakat sesuai dengan dimensi kualitas akan tetapi masih

dirasa belum optimal karena masih terdapat beberapa aspek yang tidak diterapkan. Masih terdapat wajib pajak yang tidak memenuhi persyaratan pada saat melakukan pembayaran. Petugas pemungut pajak bumi dan bangunan telah memberikan informasi tentang cara pembayaran pajak bumi dan bangunan kepada wajib pajak.

Akan tetapi masih terdapat beberapa warga yang masih tidak memahami tatacara pembayaran tersebut. Petugas pemungut pajak juga telah melakukan langkah persuasif dalam upaya meningkatkan ketepatan waktu pembayaran pajak bumi dan bangunan oleh wajib pajak. Petugas pemungut pajak menerapkan sistem jemput bola kepada masyarakat sehingga meminimalisir terjadinya keterlambatan pembayaran pajak.

Kendala yang ditemukan dari penelitian dalam dimensi kualitas ini yakni masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan, wajib pajak tidak membayar tepat waktu. Petugas melakukan jemput bola kepada masyarakat, akan tetapi pada saat melakukan hal tersebut seringkali warga yang bersangkutan tidak ada di tempat.

Berdasarkan uraian diatas dapat digambarkan bahwa efektivitas pungutan pajak bumi dan bangunan pada Desa Cikondang Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya masih belum optimal. Kesadaran

masyarakat sebagai wajib pajak perlu ditingkatkan. Petugas harus memiliki strategi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak bumi dan bangunan sehingga dalam pemungutannya dapat berjalan seefektif mungkin.

2. Dimensi Kuantitas.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap hasil wawancara kepada informan dan juga hasil observasi bahwa dalam efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan oleh petugas pemungut pajak di Desa Cikondang Kecamatan Cineang Kabupaten Tasikmalaya dalam dimensi kuantitas belum berjalan dengan baik dan belum mencapai target yang ditetapkan karena kesadaran wajib pajak masih rendah, sulitnya untuk menemui wajib pajak yang berbeda daerah dan belum tahu alamat rumahnya dan tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan masih rendah.

Sesuai pendapat Mahmudi (2015:86) mengemukakan pendekatan pengukuran kuantitas yaitu "Efektivitas merupakan hubungan output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan".

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan bahwa dimensi kuantitas yaitu petugas pemungut pajak berusaha semaksimal mungkin

mencapai target yang telah ditetapkan dengan cara memungut pajak bumi dan bangunan secara terus menerus yang belum membayar kewajibannya, mensosialisasikan pentingnya pajak bumi dan bangunan kepada wajib pajak secara konsisten, mempermudah pembayaran pajak melalui chanel pembayaran dan memungut pajak oleh petugas langsung kepada wajib pajak. Akan tetapi hasilnya kurang sesuai dengan target yang telah ditetapkan sehingga ketercapaian realisasi dibawah 100% karena kesadaran masyarakat terhadap pajak bumi dan bangunan masih rendah.

Untuk kendala yang terdapat dalam dimensi kuantitas yaitu wajib pajak telat dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan dan tingkat kesadaran wajib pajak masih rendah sehingga realisasi tidak mencapai target yang telah ditentukan. Kendala tersebut sudah dilakukan dengan petugas pemungut pajak yang selalu menagih langsung kepada masyarakat untuk melunasi kewajibannya dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Berdasarkan hasil penelitian, teori dan hasil observasi tersebut bahwa, efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan oleh petugas pemungut pajak di Desa Cikondang Kecamatan Cineang Kabupaten Tasikmalaya pada dimensi kuantitas belum berjalan dengan baik dan belum mencapai target yang sudah ditetapkan.

3. Jadwal Pelaporan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dari hasil wawancara kepada informan dan observasi bahwa efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan oleh petugas pemungut pajak bumi dan bangunan (PBB) di Desa Cikondang Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya dalam dimensi ketepatan waktu belum berjalan dengan baik karena masih terdapat petugas pemungut pajak yang tidak melaporkan langsung hasil pungutan ke Bendahara PBB Desa dan masih rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak untuk membayar kewajibannya pada saat jatuh sehingga melebihi sehingga melebihi batas waktu yang sudah ditentukan oleh pemerintah daerah.

Hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti berdasarkan dimensi ketepatan waktu yaitu petugas pemungut pajak memberitahukan langsung waktu pembayaran pajak bumi dan bangunan kepada seluruh masyarakat desa Cikondang dengan melakukan pemungutan dengan sistem jemput bola pada waktu yang tepat yaitu pada sore dan malam hari sehingga wajib pajak sedang beraktivitas di rumah masing-masing. Setelah pemungutan pajak selesai kemudian petugas melakukan pelaporan hasil pemungutan pajak ke Bendahara Desa dan langsung di rekap oleh bendahara yang langsung

disetorkan ke Koordinator Pajak di Kecamatan. Namun pada pelaksanaannya masih terdapat keterlambatan pelaporan pajak dari petugas pemungut ke bendahara desa, sehingga proses pelaporan pajak belum berjalan desa baik.

Berdasarkan hasil penelitian, teori dan hasil observasi tersebut bahwa efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan oleh petugas pemungut pajak di Desa Cikondang Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya pada dimensi ketepatan waktu belum berjalan dengan baik karena masih ada petugas pemungut pajak yang tidak langsung melaporkan hasil pungutan pajak ke bendahara desa, tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan sehingga melebihi batas waktu jatuh tempo yang sudah ditentukan oleh pemerintah daerah.

Dengan demikian bahwa efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan oleh petugas pemungut pajak di Desa Cikondang Kecamatan Cineam Kabupaten Cineam dalam dimensi kualitas, kuantitas dan ketepatan waktu belum berjalan dengan baik karena masih terdapat masalah yang dominan yaitu tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan masih rendah dan masih terdapat beberapa indikator yang masih kurang terlaksana secara maksimal oleh petugas pemungut pajak sehingga

efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan kurang optimal.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil dan pembahasan, maka penelitian mengenai efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan oleh petugas pemungut pajak di Desa Cikondang Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya dapat disimpulkan sebagai berikut:

Efektivitas pungutan pajak bumi dan bangunan pada Desa Cikondang Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya dalam dimensi kualitas belum berjalan dengan baik. masih terdapat kendala-kendala yang berdampak kepada kurang efektifnya pungutan pajak bumi dan bangunan pada desa tersebut. Efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan oleh petugas pemungut pajak di Desa Cikondang Kecamatan Cineang Kabupaten Tasikmalaya dalam dimensi kuantitas belum berjalan dengan baik dan belum mencapai target yang ditetapkan karena kesadaran wajib pajak masih rendah, sulitnya untuk menemui wajib pajak yang berbeda daerah dan belum tahu alamat rumahnya dan tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan masih rendah. Akan tetapi petugas pemungut pajak berusaha semaksimal mungkin mencapai target yang telah ditetapkan dengan cara memungut pajak bumi dan bangunan secara

terus menerus yang belum membayar kewajibannya.

Efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan oleh petugas pemungut pajak di Desa Cikondang Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya pada dimensi ketepatan waktu belum berjalan dengan baik karena masih ada petugas pemungut pajak yang tidak langsung melaporkan hasil pungutan pajak ke bendahara desa dan kesadaran masyarakat yang masih rendah sehingga pembayaran pajak bumi bangunan tidak tepat waktu. Sehingga perlu adanya monitoring dan evaluasi internal untuk petugas pemungut pajak dalam penyeteroran pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan secara tepat disetorkan ke Bendahara Penerimaan Desa.

Dari hasil pembasan yang telah dilakukan mengenai efektifitas pemungutan pajak bumi dan bangunan oleh petugas pajak di Desa Cikondang Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya, ditemukan beberapa hal yang perlu diperhatikan guna adanya perbaikan mengenai variabel yang dibahas. Berdasarkan temuan tersebut, maka saran yang diberikan adalah sebagai berikut:

Petugas Pemungut pajak dan seluruh perangkat pemerintah desa sebaiknya membuat rencana kerja dan rencana aksi dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat diantaranya melakukan sosialisasi secara terus menerus kepada

masyarakat, memberikan pelayanan secara optimal pembayaran pajak bumi dan bangunan, memberikan reward atau penghargaan kepada wajib pajak yang tepat waktu sehingga dapat memberikan motivasi dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Untuk dapat meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan seharusnya Petugas pajak lebih tegas pada saat menagih pajak kepada masyarakat yang tidak membayar pajak dengan memberikan sanksi berupa denda agar tidak ada lagi masyarakat yang tidak membayar pajak. Selain itu petugas pemungut pajak juga harus memberikan sosialisasi kepada masyarakat sebagai wajib pajak untuk membayarkan pajak secara tepat waktu setiap tahunnya sehingga Pajak bumi dan bangunan & pendapatan asli daerah dapat meningkat. Diperlukan adanya penyelenggaraan peningkatan kompetensi atau pelatihan khusus petugas pemungut Pajak Bumi dan Bangunan agar dapat meminimalisir kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.

DAFTAR PUSTAKA

Erly Suandy. 2006, *Perpajaka*". Jakarta: Salemba Empat

Sedarmayanti. 2009. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas*

Kerja. Bandung : CV. Mandar Maju.

Gunadi. 2013. *"Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan"*. PT. Niaga Swadaya. Jakarta

Mardiasmo, 2013. *Perpajakan* . Edisi Revisi 2013, Yogyakarta: Andi.

Safri Nurmantu. 2005. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit. 72

Abadi, Muh Yusri, dkk. 2021. *Efektivitas Kepatuhan Terhadap Protokol Kesehatan Covid-19 Pada Pekerja Sektor Internal Di Kota Makassar*. Jawa Timur : Uwais Inspirasi Indonesia

B. Bawono Kristiaji, dkk. 2013. *Memahami Ke(tidak)patuhan Pajak*. *InsideTax Magazine*. 14th edition 2013).

Feny Retno Kusumangingrum, Dwi Iga Luhsasi, Destri Sumbara Sitrous. *Pengetahuan dan Kesadaran Masyarakat dalam Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Dusun Kalipanggang Desa Candirejo*.

Rambu Trio Lita Baik, Totok Sasongko, Muhamad Rifa'i. *Strategi Peningkatan*

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Baru.

Tuti Wahyuni. *Peranan Perangkat Desa Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Untuk Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Kalapasawit Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis.*

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-undang nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pasal 1 ayat (2)